

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan masalah harta dan benda. Secara naluriah, manusia mempunyai kecenderungan cinta terhadap harta dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Lahirnya lembaga keuangan syariah dapat menjawab segala permasalahan ekonomi yang memiliki unsur riba (bunga). Salah satu lembaga keuangan syariah yang sudah ada sejak lama ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) atau yang dulu disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).¹ Koperasi Simpan Pinjam Syariah merupakan bentuk kepedulian ekonomi mikro dan kecil terhadap pengusaha atau masyarakat, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya disana. Disaat mereka membutuhkan permodalan untuk meningkatkan usahanya serta mendatangkan keberkahan, sementara pihak bank tidak bisa memenuhinya dikarenakan tidak layak diberikan pinjaman yang dibutuhkan.

Sebagaimana firman Allah swt:

¹ Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Q.S An-Nisa [4] : 58).²

Salah satu prinsip BMT dalam mobilitas dana adalah prinsip titipan dengan akad yang di sebut *wadiah*. Secara harfiah, *al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.³ Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

Penggunaan uang titipan harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik uang dan dengan catatan pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian, prinsip *yad al-amanah* (tangan amanah) menjadi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung). Konsekuensi dari diterapkannya prinsip *yad adh-dhamanah* pihak BMT akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun bila mengalami kerugian juga harus di tanggung oleh BMT. Sebagai imbalan kepada pemilik dana di samping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya, seperti *insentif* atau

² Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006) hlm. 128.

³ Hulwati, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2006) hlm. 106

bonus. Artinya, BMT tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa *insentif* atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu, baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan BMT sebagai pengguna uang. Pemberian jasa berupa *insentif* atau bonus biasanya digunakan istilah *nisbah* atau bagi hasil antara BMT dengan nasabah.⁴

KSPPS TAMZIS Cabang Ujungberung Bandung adalah salah satu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam, dimana lembaga ini menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk tabungan kemudian disalurkan kepada masyarakat yang berbentuk kredit atau pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat dalam bidang ekonomi. Salah satu produk di KSPPS TAMZIS Cabang Ujungberung yang menggunakan akad *wadi'ah* adalah produk Simpanan Mutiara. Produk Simpanan Mutiara menggunakan akad *wadi'ah yad al-dhamanah* yang pada dasarnya *wadi'ah* merupakan harta titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil kapan saja oleh si pemilik harta atau nasabah.

KSPPS TAMZIS Ujungberung dalam kontrak atau akadnya memang tidak mencantumkan nominal atau persentase bonusnya, namun nasabah atau anggota akan mendapatkan bonus *'athaya* lebih besar jika dana nasabah diendapkan terlebih dahulu. Sehingga dari sana nasabah berarti tidak bisa mengambil sewaktu-waktu dana titipannya. Sementara ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/VII/2000 tentang tabungan *wadi'ah* point 2 yaitu nasabah dapat mengambil dana nya sewaktu-waktu (*on call*), point 3 tidak ada

⁴ Muhamad Asro, *Fiqh Perbankan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 67-68

imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. KSPPS TAMZIS Ujungberung ini mensyaratkan adanya bonus atau imbalan jika saldo nasabah lebih dari Rp. 100.000,- dan akan mendapatkan bonus lebih banyak jika nasabah mengendapkan dana titipannya tersebut.

Hadiah dalam penghimpunan dana di lembaga keuangan syariah dinyatakan dalam putusan kelima tentang ketentuan terkait hadiah dalam simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) bahwa lembaga keuangan syariah boleh memberikan haidah atau *'athaya* atas simpanan nasabah dengan syarat tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/VII/2000 tentang tabungan; tidak menjurus kepada praktik riba; dan/atau tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan *'urf*).⁵

Penulis berasumsi bahwa dalam prakteknya, KSPPS TAMZIS Cabang Ujungberung menyatakan dalam akad Simpanan Mutiara Pasal 2 poin 2 bahwa KSPPS TAMZIS memberikan *'athaya* (bonus) kepada anggota yang setiap bulannya dibukukan kedalam rekening anggota secara otomatis dalam sistem computer. Adapun anggota bisa memilih untuk membekukan dananya selama beberapa bulan agar bonus semakin besar, namun dana tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Selain itu kemampuan lembaga dalam memberikan *'athaya* sangatlah berpengaruh.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan pemberian *'athaya*' (bonus) dalam akad *wadi'ah*

⁵ Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana di Lembaga Keuangan Syariah

pada produk Simpanan Mutiara di KSPPS TAMZIS Cabang Ujungberung jika dilihat dari kesesuaian fatwa DSN MUI dengan judul “PELAKSANAAN PEMBERIAN ‘ATHAYA (BONUS) PADA PRODUK SIMPANAN MUTIARA MELALUI AKAD *WADI’AH* (STUDI KASUS DI KSPPS TAMZIS CABANG UJUNGBERUNG)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah pemberian *‘athaya* (bonus) pada produk Simpanan Mutiara melalui akad *Wadi’ah* di KSPPS TAMZIS Ujungberung dikaitkan dengan Fatwa DSN MUI dalam penghimpunan dana di lembaga keuangan syariah dalam hal bagaimana pengaruh wa’adh dalam pemberian haidah atau *‘athaya* atas simpanan nasabah.

Dari rumusan masalah penelitian ini dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme tabungan *wadi’ah* pada Produk Simpanan Mutiara di KSPPS TAMZIS Cabang Ujungberung?
2. Bagaimana mekanisme pemberian *‘athaya* (bonus) melalui akad *wadi’ah* pada Produk Simpanan Mutiara di KSPPS TAMZIS Cabang Ujungberung?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah pemberian *‘athaya’* (bonus) pada produk Simpanan Mutiara di KSPPS TAMZIS Cabang Ujungberung dengan Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme tabungan *wadi'ah* pada Produk Simpanan Mutiara di KSPPS TAMZIS Cabang Ujungberung
2. Untuk mengetahui mekanisme pemberian '*athaya* (bonus) melalui akad *wadi'ah* pada Produk Simpanan Mutiara di KSPPS TAMZIS Cabang Ujungberung
3. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap pemberian '*athaya*' (bonus) pada produk Simpanan Mutiara di KSPPS TAMZIS Ujungberung dengan Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang seputar implementasi Fatwa DSN MUI memang sudah pernah dilakukan oleh penulis-penulis terdahulu, hanya saja penelitian mereka berkisar permasalahan sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul "Konsep Hadiah dalam Akad *Wadi'ah* di Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN No : 86/DSN-MUI/XII/2012)" yang ditulis oleh Rizky Purnomo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pemberian hadiah pada bank syariah belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa MUI. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa praktek motivasi pemberian hadiah, praktek syarat-syarat dan sebab mendapatkan hadiah, serta bentuk-bentuk hadiah belum seluruhnya belum sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI tentang pemberian hadiah, disisi lain Fatwa DSN-MUI masih belum rinci dan jelas,

serta dalam ketentuan fatwa yang masih banyak celah bagi bank syariah untuk berlaku tidak sesuai syariah, kemudian tidak efektifnya pengawasan terhadap produk dan praktek pemberian hadiah. Persamaan peneliti dan penulis di lihat dari segi akadnya sama-sama menggunakan akad *wadi'ah*, namun berbeda dari sisi pemberian bonusnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Purnomo yang berjudul “Konsep Hadiah dalam Akad *Wadi'ah* di Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN No : 86/DSN-MUI/XII/2012)” hanya menjelaskan mengenai mekanisme dan lain sebagainya secara teoritis dilihat prakteknya bank syariah masih banyak yang belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, sedangkan penulis meneliti tentang Implementasi Akad *Wadiah* Pada Produk Simpanan Mutiara KSPPS TAMZIS cabang Ujungberung, yang pemberian hadiahnya bertahap yaitu perbulan yang otomatis tersistem dalam computer lembaga dan jika anggota ingin mendapatkan bonus yang lebih besar maka anggota harus mengendapkan dananya.

2. Tugas Akhir yang berjudul, “Strategi Pengelolaan Simpanan *Wadiah Yad Dhamanah* pada Produk SAHARA di KJKS Bahtera” yang ditulis oleh Illailazatus Zakkiya tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan SAHARA merupakan tabungan yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* yaitu pihak penitip memberikan izin kepada pihak yang diberi titipan untuk mempergunakan barang yang dititipi baik berupa uang ataupun barang untuk diambil manfaatnya. Tentu pihak BMT mendapatkan hasil dari penggunaan dana. BMT dapat memberikan *insentif* kepada penitip dalam bentuk bonus akan tetapi tidak diperjanjikan sejak awal. Tugas akhir ini berhubungan

dengan penelitian penulis, membahas akad *wadiah yad dhamanah* pada produk tabungan, sedangkan terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Illailazatus Zakkiya membahas tentang Strategi Pengelolaan Simpanan *Wadiah Yad Dhamanah* pada Produk SAHARA di KJKS Bahtera, yang mana dalam produk ini pemberian bonus tidak diperjanjikan di awal, persamaannya penulis meneliti Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Pemberian '*Athaya* (Bonus) pada Produk Simpanan Mutiara melalui Akad *Wadi'ah* di KSPPS TAMZIS Ujungberung yang pemberian bonusnya juga tidak perjanjikan di awal, perbedaannya terdapat pada syarat dan ketentuan dan nasabah dapat memilih dananyaakan diendapkan jika ingin bonus yang lebih besar.

3. Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (bonus) dalam Simpanan *Wadiah* di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan" yang ditulis oleh Prayitno Ansyori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bonus pada simpanan *wadiah* di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan tidak diperjanjikan sebelumnya dan bersifat suka rela dari pihak bank jadi tidak mengandung unsur riba. Selain itu pemberian bonus juga di prosentasekan sekitar 1-2% sesuai dengan kebijakan bank. Maka sistem pemberian bonus sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena pemberian bonus berupa '*athaya* yang bersifat sukarela dari pihak bank. Persamaan peneliti dan penulis di lihat dari segi akadnya sama-sama menggunakan akad *wadiah*, namun berbeda dari sisi pemberian bonusnya. Penelitian yang dilakukan oleh Prayitno Ansyori tentang Tinjauan Hukum

Islam Terhadap Pemberian Hadiah (bonus) dalam Simpanan *Wadiah* di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, disini pemberian bonusnya telah sesuai dengan hukum Islam karena pemberian bonus bersifat sukarela dan tidak ditentukan diawal akad, sedangkan penulis meneliti Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Pemberian '*Athaya* (Bonus) pada Produk Simpanan Mutiara melalui Akad *Wadi'ah* di KSPPS TAMZIS Ujungberung yang pemberian bonusnya juga tidak perjanjikan di awal, perbedaannya terdapat pada syarat dan ketentuan dan nasabah dapat memilih dananyaakan diendapkan jika ingin bonus yang lebih besar.

E. Kerangka Pemikiran

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁶ Sedangkan tabungan *wadi'ah* adalah simpanan atau titipan pihak ketiga pada BMT yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara BMT dan nasabah.⁷

Kata *wadi'ah* berasal dari kata *wad'a asy syari'* berarti meninggalkannya. Dinamai dengan sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menitipkan.⁸

⁶ UU RI Perbankan Syariah tahun 2008: 21

⁷ Sunarto Zulkifli, *Paduan Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003) hlm. 101

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah 5*, Terj. Abdurahim dan Marukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 58.

Adapun ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan makna *wadi'ah* adalah sebagai berikut:⁹

تَوَكَّلْ فِي حِفْظِ مَمْلُوكِكَ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.”

Tabungan *wadi'ah* adalah simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Tabungan *wadi'ah* merupakan suatu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.¹⁰

Wadiah adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang hanya dapat ditarik menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Ringkasnya, tabungan *wadi'ah* itu; bersifat simpanan yang bisa diambil setiap saat (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹¹

Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, salah satu produk pendanaan di KSPPS Tamzis Ujungberung adalah Simpanan Mutiara, tabungan yang

⁹ Nurul Huda, dkk. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm.87.

¹⁰ Sunarto Zulkifli, *Paduan Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm.101.

⁹ Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan

memakai akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*. *Wadi'ah* adalah salah satu produk koperasi syariah yang berarti penitipan dana antara pihak pemilik dana dan pihak penerima titipan yang dipercayai untuk menjaga dana tersebut.

Menurut bahasa, *al-wadi'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya (*I'tha al-Mal Liyahfadzahu wa fi Qabulih*). Kata *wadi'ah* berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan, yakni meninggalkan barang yang diletakkan pada bukan pemiliknya untuk tujuan menjaganya. Menurut pengertian tersebut, *wadi'ah* adalah barang yang diletakkan orang selain pemiliknya dan orang itu memeliharanya.¹²

Kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'asy syai-a* yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut *wadi'ah*, karena ia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. Secara harfiah, *al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.¹³

Hal ini senada dengan pendapat Muhammad Syafi'i Antonio yang menyatakan bahwa, bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditentukan dalam nominal atau persentase secara jelas, tetapi

¹²Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*. (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 90

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2001), hlm. 85.

betul-betul merupakan kebijaksanaan manajemen bank atas penggunaan dana yang dititipkan.¹⁴

Mengingat *wadi'ah yadh adh-dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagikan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela.¹⁵

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat (1) huruf a, yang dimaksud dengan akad *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Ulama fiqh sependapat bahwa *al-wadi'ah* adalah sebagai salah satu akad dalam rangka saling membantu antara sesama manusia.¹⁶

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *al-wadi'ah* adalah titipan dan merupakan amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

..... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ.....

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*... hlm. 87.

¹⁵ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 297-298.

¹⁶ Haroen Nasrun, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 245

“..... Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”¹⁷

Hukum *Al-wadi'ah* itu adalah boleh, bagi manusia yang dibebankan dalam memelihara milik orang lain harus bisa menjamin dalam menjaganya. Ulama fikih sependapat, bahwa *wadi'ah* adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia, sehingga penerima titipan harus amanah terhadap barang titipan tersebut.

Sabda Rasulullah: "Jalankanlah amanat" adalah perintah, dan perintah itu sifatnya adalah untuk mewajibkan. Allah swt. Berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 68 yang artinya "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."

Adapun rukun dan syarat *wadi'ah*, yaitu :

Menurut ulama ahli fiqh imam Abu Hanafi mengatakan bahwa rukun *wadi'ah* hanyalah ijab dan qobul. Namun menurut jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun *wadi'ah* ada tiga yaitu:

a. Orang yang berakad

Menurut mazhab Hanafi, orang yang berakad harus berakal. Anak kecil yang tidak berakal (*mumayyiz*) yang telah diizinkan oleh walinya, boleh melakukan akad *wadi'ah*. Mereka tidak menyaratkan baligh dalam soal *wadi'ah*.

b. Barang titipan

¹⁷ Soenarjo dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), hlm. 71

Barang titipan harus jelas dan dapat dipegang dan dapat dikuasai. Maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya dan identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara. Barang yang dititipkan merupakan hak milik pribadi yaitu *muwadi*, milik pribadi adalah salah satu syarat *wadi'ah* disamping yang bertransaksi dan sighthat.

c. *Sighthat, ijab dan qabul*

Disyaratkan dapat dimengerti dengan jelas maupun samar.¹⁸

Aplikasi *wadi'ah* didalam bank atau koperasi syariah sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan *wadi'ah* untuk tujuan:

1. *Current Account* (giro)
2. *Saving Account* (tabungan *wadi'ah*)

Sebagai konsekuensi dari *wadi'ah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank, demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian. Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.

Sungguhpun demikian karena *wadi'ah* dialihkan sebagai *qardh* (pinjaman), bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut sebagai *qardh*, tidak dilarang untuk memberikan semacam intensif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan

¹⁸ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 247-248.

jumlahnya tidak ditetapkan nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank.¹⁹

Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana di Lembaga Keuangan Syariah menyatakan bahwa hadiah (*hadiyah*) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada Lembaga Keuangan Syariah. Dalam putusan ketentuan terkait hadiah, bahwa hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah harus berbentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang; dan dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh lembaga keuangan syariah sebelum terjadinya akad *wadi'ah*.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metode penelitian. Langkah-langkah penelitian ini, secara garis besar mencakup; penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan, dan cara pengolahan dan analisis data yang akan ditempuh. Langkah-langkah ini tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang akan ditentukan sebelumnya.²⁰

¹⁹ Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*. (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm.97

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 53

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) TAMZIS cabang Ujungberung yang beralamat di Jl. AH. Nasution Kav. 46 A, Blok A-10 Komplek Bandung Timur Plaza.

Untuk mempermudah penelitian dalam memperoleh data-data penelitian tersebut, langkah yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, menurut Moh Nazir metode deskriptif yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Soejono, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode ini akan menggambarkan dan menjelaskan mengenai pelaksanaan pemberian *'athaya* (bonus) produk Simpanan Mutiara dengan memakai akad *wadi'ah* di KSPPS TAMZIS Ujungberung Bandung dengan merujuk pada Fatwa DSN MUI.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang didapat dari sumbernya secara langsung kepada pihak yang bersangkutan, dalam hal ini data yang

dijadikan data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber-sumbernya yaitu dari pihak-pihak KSPPS TAMZIS Ujungberung Bandung. Baik itu data yang berbentuk file dan selebaran ataupun yang diperoleh secara lisan dan tulisan yang diperoleh dari wawancara.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari berbagai referensi seperti buku-buku dan informasi atau data-data dari koperasi seperti brosur, majalah, jurnal, dan modul-modul.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklarifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap. Data yang diperoleh dengan cara *interview* dengan berbagai pertanyaan ke objek penelitian ini. Jenis data tersebut adalah aplikasi tabungan *wadi'ah*, pelaksanaan pemberian *'athaya* (bonus) dan kemampuan lembaga dalam memberikan *'athaya* kepada nasabah pada produk Simpanan Mutiara melalui akad *wadi'ah* dengan Fatwa DSN MUI

4. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Berdasarkan jenis data dan sumber data yang telah penulis tentukan, maka penulis mengumpulkan data melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. Interview (wawancara) adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak KSPPS TAMZIS Cabang Ujungberung.
- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang didapat dari KSPPS TAMZIS yakni sejumlah dokumen yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk memperoleh data secara teoritik.

5. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis lebih menekankan pada pelaksanaan pemberian *athaya'* (bonus) pada produk Simpanan Mutiara melalui akad *wadi'ah* di KSPPS TAMZIS Cabang Ujungberung. Alat analisis yang dipakai dalam menganalisis data tersebut adalah:

- a. Mengumpulkan data dari berbagai sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara mengklasifikasikan data tersebut sebagai kriteria pokok bahasan dengan mengacu kepada rumusan masalah.
- b. Menganalisa melalui pendekatan teori dan prinsip-prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah* sebagaimana yang tercantum dalam kerangka pemikiran dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.
- c. Menafsirkan dan menarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.